



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 27A/IT1.A/PER/2024

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dipandang perlu untuk menciptakan ruang aman dari Kekerasan Seksual di lingkungan ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mengamanatkan pembentukan peraturan pimpinan perguruan tinggi sebagai tindak lanjut untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1.A-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor ITB.
3. Kementerian adalah kementerian yang menangani urusan Pendidikan Tinggi.
4. Fakultas atau Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di ITB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik di ITB.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB.
8. Kampus adalah semua tempat dalam wilayah ITB beserta seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh universitas.
9. Warga Kampus adalah setiap orang selain Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang terikat suatu hubungan hukum dengan ITB yang bekerja dan/atau beraktivitas di dalam atau di luar lingkungan kampus ITB untuk melaksanakan kegiatan Tridharma ITB.
10. Masyarakat Umum adalah orang selain Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus, yang memiliki keterkaitan dan/atau berinteraksi dengan Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan/atau Warga Kampus ITB.
11. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang dapat disebabkan adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau Gender, berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
12. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di ITB.
13. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di ITB.
14. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disingkat dengan PPKS adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh ITB untuk mencegah dan menangani Kekerasan Seksual.
15. Satuan Tugas PPKS yang selanjutnya disebut Satgas PPKS adalah Tim yang berfungsi untuk menangani dan mencegah Kekerasan Seksual di ITB.
16. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Satgas PPKS ITB untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di ITB.
17. Korban adalah Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, atau Masyarakat Umum yang mengalami Kekerasan Seksual berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma ITB.
18. Kelompok Rentan adalah anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan Penyandang Disabilitas.
19. Terlapor adalah Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan/atau Masyarakat Umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma ITB.
20. Saksi adalah Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan/atau Masyarakat Umum yang melihat, mendengar, mendapatkan informasi dan/atau mengalami sendiri suatu Peristiwa Kekerasan Seksual.

21. Pelapor adalah Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan/atau Masyarakat Umum yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada Satgas PPKS.
22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
23. Pendampingan adalah segala upaya penanganan Kekerasan Seksual dapat berupa bantuan konseling, layanan kesehatan, layanan visum, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan/atau rohani.
24. Pelindungan adalah segala upaya penanganan Kekerasan Seksual melindungi pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban dan/atau Saksi yang wajib dilaksanakan oleh ITB.
25. Pemulihan adalah segala upaya penanganan Kekerasan Seksual untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Rektor ini adalah:

- a. Peraturan Rektor ini berlaku sebagai pedoman teknis terhadap pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di dalam dan di luar lingkungan kampus ITB dalam pelaksanaan Tridharma ITB.
- b. Peraturan Rektor ini merupakan pelaksanaan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di lingkungan ITB.

Pasal 3

- (1) Sasaran Pengaturan PPKS dalam Peraturan Rektor ini meliputi:
 - a. Mahasiswa;
 - b. Dosen;
 - c. Tenaga Kependidikan;
 - d. Warga Kampus; dan
 - e. Masyarakat Umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Mahasiswa ITB yang sedang melaksanakan kegiatan Tridharma di dalam maupun di luar Kampus ITB.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berstatus sebagai Dosen PNS, Dosen ITB Non PNS, praktisi dan/atau pendidik lain sesuai dengan ketentuan berlaku di ITB yang sedang melaksanakan kegiatan Tridharma di dalam maupun di luar Kampus ITB.
- (4) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang sedang melaksanakan kegiatan Tridharma di dalam Kampus ITB maupun di Luar Kampus ITB.

- (5) Warga Kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Tenaga Alih Daya, Penyedia Jasa Perorangan, Personil dari Penyedia Jasa yang melaksanakan Pekerjaan di Kampus ITB dan/atau setiap orang yang terikat perjanjian kerja atau hubungan hukum lain dengan ITB, yang melaksanakan kegiatan Tridharma ITB dan/atau kegiatan lain untuk menunjang Tridharma ITB.
- (6) Masyarakat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan masyarakat yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus pada saat melaksanakan Tridharma di ITB dan/atau kegiatan lain untuk menunjang Tridharma ITB.

BAB II

JENIS KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 4

- (1) Jenis Kekerasan Seksual yang diatur dalam Peraturan ini meliputi tindakan yang dilakukan secara:
 - a. verbal;
 - b. non fisik;
 - c. fisik; dan/atau
 - d. melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Jenis Kekerasan Seksual verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekerasan terhadap perasaan dengan mengeluarkan kata-kata kasar tanpa menyentuh fisik, kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang mengancam, menakutkan dan/atau menghina.
- (3) Jenis Kekerasan Seksual non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang tanpa melalui sentuhan dan/atau kontak fisik.
- (4) Jenis Kekerasan Seksual fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang melalui sentuhan dan/atau kontak fisik baik menggunakan organ tubuh maupun benda-benda lain.
- (5) Jenis Kekerasan Seksual dengan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bentuk Kekerasan Seksual yang dilakukan dengan menggunakan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi termasuk dan tidak terbatas melalui gawai, internet, media sosial, email dan/atau alat/media Teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya.

Pasal 5

- (1) Perbuatan yang tidak dianggap sebagai Kekerasan Seksual adalah perbuatan yang termasuk dalam jenis perbuatan dalam Pasal 4 namun diberikan dengan persetujuan yang dilakukan secara bebas dan sukarela.
- (2) Persetujuan dapat ditarik kembali dan setiap persetujuan bersifat spesifik.

- (3) Persetujuan hanya bisa diberikan oleh seseorang yang memiliki kapasitas kognitif dan dapat bertanggung jawab menurut hukum.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak sah dalam hal Korban:
 - a. memiliki usia Belum Dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalami situasi dimana Terlapor mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terguncang.

BAB III PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu Ketentuan Umum tentang Pencegahan

Pasal 6

Pencegahan Kekerasan Seksual di ITB dilaksanakan melalui:

- a. pembelajaran;
- b. penguatan tata kelola;
- c. penguatan budaya anti Kekerasan Seksual di ITB; dan
- d. penataan dan peningkatan sarana prasarana Kampus ITB yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan Seksual.

Pasal 7

- (1) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengintegrasikan materi tentang Kekerasan Seksual dalam kurikulum yang berlaku atau kegiatan pembelajaran lain di ITB.
- (3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sosialisasi tentang Kekerasan Seksual atau materi lain yang berkaitan dengan Kekerasan Seksual.

Pasal 8

- (1) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b dapat dilaksanakan dengan pembentukan kebijakan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan ITB.
- (2) Penyusunan pedoman pencegahan Kekerasan Seksual di ITB baik dalam bentuk ketetapan tertulis, prosedur operasional standar maupun bentuk produk hukum lain di lingkungan ITB.



- (3) ITB dapat menginisiasi dan melaksanakan kerja sama antara ITB dan mitra pihak luar untuk menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual yang mudah diakses.
- (4) Pencegahan dengan melibatkan organisasi mahasiswa dan mahasiswa ITB untuk melaksanakan pencegahan Kekerasan Seksual.

Pasal 9

Pencegahan Kekerasan Seksual melalui penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c dapat dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual pada kegiatan-kegiatan berikut:

- a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;
- b. pada kegiatan dalam organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 10

Pencegahan Kekerasan Seksual melalui penataan dan peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. penataan ruang publik dan fasilitas umum;
- b. penataan ruang pembelajaran;
- c. pembuatan tanda informasi yang berisi layanan aduan Kekerasan Seksual dan peringatan bahwa Kampus ITB tidak menoleransi Kekerasan Seksual; dan
- d. penataan dan peningkatan fasilitas penunjang dan pendukung pendidikan.

Bagian Kedua Interaksi di Luar Lingkup Tridharma

Pasal 11

- (1) Untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus dapat membatasi interaksi dengan:
 - a. membatasi pertemuan secara individu di luar kegiatan Tridharma; dan
 - b. membatasi pertemuan secara individu di luar area Kampus dan/atau di luar jam operasional Kampus.
- (2) Interaksi antara Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan/atau Warga Kampus di luar aktivitas Tridharma, di luar lingkungan kampus dan/atau jam operasional kampus dilaksanakan dengan sistem teman menemani (*buddy system*) untuk menghindari terjadinya Kekerasan Seksual.
- (3) Setiap pihak berhak untuk menolak permintaan interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman atau berpotensi menimbulkan Kekerasan Seksual.
- (4) Dalam hal kegiatan atau kegiatan penunjang Tridharma akan dilakukan di luar jam operasional atau di luar kampus, maka masing-masing pihak dapat menempuh prosedur permintaan persetujuan sebagai berikut:
 - a. Pihak yang akan melaksanakan pertemuan mengajukan permohonan pertemuan kepada pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya memuat nama dan nomor kontak peserta pertemuan, tempat dilaksanakannya pertemuan, waktu, durasi, dan tujuan pertemuan.

- b. persetujuan disampaikan dengan permohonan tertulis melalui media komunikasi elektronik dan/atau cara lain yang lazim mengenai pertemuan dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus atau Mahasiswa dan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Standar pada masing-masing unit kerja.
 - (6) Contoh Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Rektor ini.

BAB IV PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu Upaya Penanganan Kekerasan Seksual

Pasal 12

- (1) Penanganan Kekerasan Seksual adalah upaya sistematis untuk menangani Kekerasan Seksual di ITB yang dilakukan dengan mengutamakan pendampingan dan perlindungan Korban dengan tujuan untuk pemulihan Korban.
- (2) Untuk memberikan kepastian perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam menerima laporan dugaan Kekerasan Seksual, Satgas PPKS dapat menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan Pemeriksaan atas dugaan Kekerasan Seksual.
- (3) Dalam melaksanakan upaya penanganan Kekerasan Seksual, ITB dapat bekerja sama dengan pihak luar ITB.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kerja sama dengan psikolog, badan hukum atau badan usaha yang berusaha pada bidang konseling psikologi untuk bantuan psikologi bagi Korban maupun Saksi;
 - b. Kerja sama dengan dokter, klinik, rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau layanan kesehatan lainnya untuk bantuan medis bagi Korban dan/atau Saksi;
 - c. Kerja sama dengan penyedia rumah aman bagi Korban atau Saksi;
 - d. Kerja sama dengan firma hukum, advokat, dan/atau badan hukum lain untuk bantuan advokasi, layanan hukum dan perlindungan hukum di luar ITB; dan
 - e. Kerja sama lain dengan pihak luar ITB untuk mendukung penanganan Kekerasan Seksual ITB.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- (6) Pelindungan kepada Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan jaminan keberlanjutan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. memberikan jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan dan/atau Warga Kampus;
 - c. memberikan jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non fisik dari pihak lain;

- d. memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas;
- e. memberikan jaminan atas informasi mengenai hak dan fasilitas; dan
- f. memberikan perlindungan atas keamanan dan jaminan bebas dari ancaman dalam proses Pemeriksaan atau pendampingan.

Bagian Kedua

Upaya Penanganan dengan Pendampingan

Pasal 13

- (1) Pendampingan dalam Kekerasan Seksual diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan Mahasiswa.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konseling dari psikolog yang bekerja sama dengan ITB;
 - b. layanan kesehatan melalui rumah sakit dan/atau penyedia layanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan ITB;
 - c. bantuan hukum oleh advokat atau firma hukum yang bekerja sama dengan ITB;
 - d. advokasi oleh pendamping yang disetujui oleh Korban dan/atau Saksi; dan
 - e. bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendampingan oleh pemberi bimbingan sosial dan/atau rohani yang disetujui oleh Korban atau Saksi.
- (3) Dalam hal Korban atau Saksi merupakan Penyandang Disabilitas, maka pendampingan yang dilaksanakan wajib mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau Saksi.
- (5) Dalam hal Korban atau Saksi tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, Satgas PPKS ITB wajib memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali Korban atau pendamping Korban untuk memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan Korban atau Saksi.

Pasal 14

- (1) Pendampingan diberikan kepada Korban Kekerasan Seksual yang melakukan pelaporan kepada Satgas Kekerasan Seksual ITB.
- (2) Pada saat menerima Laporan Kekerasan Seksual Satgas PPKS wajib melakukan identifikasi kebutuhan Korban/Pelapor untuk melaksanakan upaya pendampingan.
- (3) Formulir Asesmen dan diagram alir proses pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.



BAB V PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Ketentuan Umum Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Tahapan penanganan melalui Pemeriksaan oleh Satgas PPKS dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Penerimaan laporan;
 - b. Verifikasi laporan;
 - c. Identifikasi kebutuhan Korban;
 - d. Pemeriksaan;
 - e. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
 - f. Pemulihan; dan
 - g. Tindakan pencegahan keberulangan.
- (2) Pemeriksaan oleh Satgas PPKS dilakukan berdasarkan pada laporan resmi oleh Pelapor.
- (3) Formulir Laporan Kekerasan Seksual, Verifikasi Laporan, dan Identifikasi Kebutuhan Korban sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Kedua Laporan Dugaan Kekerasan Seksual

Pasal 16

- (1) pelaporan dugaan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau Saksi Pelapor.
- (2) pelaporan dugaan Kekerasan Seksual disampaikan melalui kanal pelaporan resmi Satgas PPKS ITB.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan mengisi Formulir Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (4) Pendamping atau anggota Satgas PPKS dapat membantu mengisi formulir laporan resmi berdasarkan persetujuan oleh Pelapor.
- (5) Dalam menerima laporan Satgas PPKS melakukan:
 - a. Verifikasi kewenangan Pemeriksaan dugaan Kekerasan Seksual;
 - b. Identifikasi dugaan Kekerasan Seksual dan kebutuhan dalam penanganan Pelapor;
 - c. Penyusunan kronologi peristiwa dugaan Kekerasan Seksual;
 - d. Pemeriksaan bukti awal yang disampaikan pada saat menyampaikan laporan; dan
 - e. Pemberian informasi mengenai hak Korban dan/atau Pelapor.

Pasal 17

- (1) Laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 akan ditindaklanjuti oleh Satgas PPKS dengan Pemeriksaan dan/atau dengan upaya perlindungan dan pendampingan Korban/Pelapor.

- (2) Apabila berdasarkan verifikasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5) huruf a, dugaan Kekerasan Seksual termasuk dalam kewenangan Satgas PPKS maka Satgas PPKS akan menindaklanjuti laporan dengan Pemeriksaan terhadap bukti, Saksi, Korban, dan Terlapor serta akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi atas Pemeriksaan dugaan Kekerasan Seksual tersebut.
- (3) Dalam hal berdasarkan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dugaan Kekerasan Seksual tidak termasuk dalam kewenangan Satgas PPKS maka Satgas PPKS akan menindaklanjuti laporan dengan memberikan pendampingan dan perlindungan kepada Korban/Pelapor.
- (4) Satgas PPKS wajib menyampaikan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau (4) kepada Pelapor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Laporan Dugaan Kekerasan Seksual

Pasal 18

- (1) Dalam hal berdasarkan identifikasi kebutuhan Korban dari laporan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (5) huruf b terdapat kebutuhan untuk menghentikan hak akademik atau pekerjaan Terlapor untuk melindungi Korban/Pelapor, maka Satgas PPKS dapat menerbitkan rekomendasi sementara untuk menghentikan hak sementara untuk Terlapor kepada Rektor.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 19

- (1) Sebagai tindak lanjut dari laporan dugaan Kekerasan Seksual yang telah memenuhi tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Satgas PPKS dapat melaksanakan Pemeriksaan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau bukti terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan Penyandang Disabilitas, pada proses Pemeriksaan, Satgas PPKS dapat menyediakan pendamping disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas dapat didampingi oleh pendamping.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (4) Pemeriksaan wajib diselesaikan selama-lamanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak hasil verifikasi laporan disampaikan kepada Pelapor.
- (5) Pemeriksaan dapat diperpanjang kembali selama-lamanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengembangan kasus dan/atau perlu dilakukan pengembangan kasus.
- (6) Seluruh proses Pemeriksaan dicatat dalam berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota Satgas PPKS yang memeriksa beserta Saksi, Korban atau Terlapor yang dimintai keterangan.

- (7) Dalam Pemeriksaan Satgas PPKS, Korban dan Terlapor dapat menghadirkan ahli untuk dimintai pendapat/keterangannya dalam Pemeriksaan Kekerasan Seksual.
- (8) Dalam proses Pemeriksaan Korban berhak untuk didampingi oleh pendamping.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Satgas PPKS berwenang untuk memanggil Saksi, Korban atau Terlapor untuk dimintai keterangan.
- (2) Saksi, Korban atau Terlapor yang dipanggil untuk dimintai keterangan dalam Pemeriksaan, wajib hadir dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya dalam Pemeriksaan Kekerasan Seksual.
- (3) Satgas PPKS berhak meminta bantuan kepada Rektor apabila setelah dilakukan pemanggilan yang cukup, Saksi, Korban, atau Terlapor tidak menghadiri Pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Terlapor berasal dari perguruan tinggi lain, maka Satgas PPKS memohon bantuan Rektor untuk menyerahkan penanganan dugaan Kekerasan Seksual kepada Satgas PPKS Perguruan Tinggi asal Terlapor, melalui pimpinan Perguruan Tinggi asal Terlapor.
- (2) Dalam hal penanganan oleh Satgas PPKS Perguruan Tinggi asal Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas PPKS ITB dapat berkoordinasi dengan Satgas PPKS dimaksud.

Bagian Keempat Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 22

- (1) Apabila Pemeriksaan dinyatakan cukup, Satgas PPKS segera menyelenggarakan rapat serta menyusun kesimpulan dan rekomendasi atas Pemeriksaan yang dilakukan untuk menyelesaikan laporan dugaan Kekerasan Seksual.
- (2) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyatakan bahwa dugaan Kekerasan Seksual terbukti, tidak terbukti atau laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
- (3) Formulir Kesimpulan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (4) Kesimpulan dan rekomendasi oleh Satgas PPKS disampaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) dan (5).

Pasal 23

- (1) Kesimpulan dan rekomendasi hasil Pemeriksaan Kekerasan Seksual disampaikan oleh Satgas PPKS kepada Rektor ITB.
- (2) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Kekerasan Seksual.

- (3) Rektor berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penelaahan dan menetapkan keputusan untuk menjatuhkan sanksi dan/atau meminta Satgas PPKS melakukan Pemeriksaan ulang jika dipandang perlu.

Pasal 24

- (1) Korban atau Terlapor berhak mengajukan Pemeriksaan ulang atas penjatuhan sanksi administratif.
- (2) Prosedur Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administratif dan Bentuk Perbuatan yang dikenai Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Jenis Sanksi Administratif terdiri atas:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Sanksi Administratif Ringan dapat diberikan bagi pelaku Kekerasan Seksual berikut:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban tanpa persetujuan Korban dan/atau menimbulkan ketidaknyamanan Korban;
 - c. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja;
 - d. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban tanpa persetujuan Korban dan/atau menimbulkan ketidaknyamanan Korban; dan
 - e. menatap dengan terus menerus seseorang dengan nuansa seksual sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada diri orang tersebut.
- (3) Sanksi Administratif Sedang dapat diberikan bagi pelaku Kekerasan Seksual berikut:
 - a. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - b. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - c. mengunggah foto, gambar, dan/atau video tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - d. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - e. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan



kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;

- f. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan tranSaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 - g. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban.
- (4) Sanksi Administratif Berat dapat diberikan bagi pelaku Kekerasan Seksual berikut:
- a. tindakan fisik atau non-fisik terkait dengan hasrat seksual yang mengakibatkan orang lain direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan dalam kegiatan dan/atau penunjang Tridharma ITB;
 - b. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - c. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - d. memaksa Korban untuk melakukan tranSaksi atau kegiatan seksual;
 - e. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
 - f. melakukan percobaan dan/atau pemerkosaan;
 - g. memaksa orang lain hamil dan/atau memaksa aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dengan bujuk rayu, ancaman, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan;
 - h. tindakan penyerangan seksual dengan senjata;
 - i. ancaman, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan
 - j. penyalahgunaan kekuasaan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.
- (5) Satgas PPKS dapat memberikan rekomendasi dengan jenis Sanksi Administratif yang lebih tinggi terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan alasan:
- a. Korban memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
 - b. terdapat dampak psikologis dan/atau fisik atas peristiwa Kekerasan Seksual yang terbukti dialami oleh Korban;
 - c. Terlapor merupakan anggota Satgas PPKS ITB, ketua Program Studi, atau pejabat lain;
 - d. Jumlah Korban dari Terlapor lebih dari satu orang;
 - e. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terlapor lebih dari satu bentuk; dan
 - f. terdapat relasi kuasa antara Terlapor dan Korban.

Pasal 26

- (1) Bentuk Sanksi administratif Ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pemindahan penugasan kerja bagi Terlapor; atau
 - c. pernyataan permohonan maaf oleh Terlapor.

- (2) Bentuk Sanksi administratif Sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Sesuai dengan ketentuan hukuman disiplin sedang untuk Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan berstatus sebagai Pegawai ITB;
 - b. pengurangan hak bagi Warga Kampus; atau
 - c. dalam hal Terlapor adalah mahasiswa maka dapat diberikan pengurangan hak, meliputi:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skorsing);
 2. pencabutan beasiswa; atau
 3. pengurangan hak lain.
- (3) Bentuk Sanksi administratif Berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa ITB;
 - b. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri untuk Dosen, dan Tenaga Kependidikan ITB; atau
 - c. pemutusan hubungan hukum untuk Warga Kampus sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kedua Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 27

- (1) Sanksi Administratif dikenakan kepada Terlapor dalam hal Terlapor terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Sanksi Administratif dikenakan terhadap Terlapor berdasarkan rekomendasi Satgas PPKS.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif untuk Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor ITB berdasarkan rekomendasi Satgas PPKS.
- (4) Rektor dapat menjatuhkan sanksi administratif yang berbeda dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satgas PPKS dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (5).
- (5) Penjatuhan Sanksi Administratif dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dihitung sejak kesimpulan dan rekomendasi diterima oleh Rektor.
- (6) Penjatuhan Sanksi Administratif bagi Warga Kampus dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan.
- (7) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satgas PPKS memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.

BAB VII HAK KORBAN, SAKSI, DAN TERLAPOR

Bagian Kesatu Pelindungan Korban dan Saksi

Pasal 28

Korban Kekerasan Seksual diberikan pelindungan untuk menjamin rasa aman bagi Korban selama dan beberapa saat setelah proses Penanganan kasus Kekerasan Seksual berlangsung dengan cara sebagai berikut:

- a. terbebas dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku Kekerasan Seksual dari Pelaku maupun pihak lain, termasuk Pelindungan dari berulangnya kekerasan;
- b. memperoleh informasi dan fasilitas Pelindungan;
- c. terlibat untuk menentukan bentuk Pelindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk mencari dan mengusulkan bentuk pelindungan, termasuk pelindungan terhadap *secondary traumatic stress*; dan
- d. Terjaminnya kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut.

Bagian Kedua Hak Terlapor

Pasal 29

Terlapor Kekerasan Seksual mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai Terlapor atau Pelaku serta prosedur penanganan Kekerasan Seksual ITB;
- b. memberikan keterangan tanpa tekanan dan/atau paksaan;
- c. memperoleh fasilitas sesuai kebutuhan khusus Pelaku guna memperlancar proses pemberian keterangan;
- d. layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani;
- e. Pelindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain;
- f. jika Terlapor terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas Pemulihan nama baik; dan
- g. Terlapor yang telah mendapatkan Sanksi Administrasi, wajib melakukan konsultasi kepada psikolog yang ditetapkan oleh Satgas PPKS dalam rangka menjamin ketidak berulangan Kekerasan Seksual yang pernah dilakukan yang ditanggung sendiri oleh Terlapor.

Bagian Ketiga Pemulihan Korban

Pasal 30

- (1) Pemulihan kepada Korban dilaksanakan dengan:
 - a. Adanya kepastian terhadap Korban dalam mendapatkan Pemulihan kondisi psikologi dan/atau fisiknya sesuai persetujuan Korban.
 - b. Dilakukan dalam bentuk tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan bimbingan sosial dan rohani.
 - c. Pemulihan dapat melibatkan:
 1. dokter/tenaga kesehatan lain;
 2. konselor;
 3. psikolog;



4. psikiater;
 5. tokoh masyarakat;
 6. pemuka agama; dan/atau
 7. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas.
- d. Pemulihan Korban dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi Satgas PPKS yang sudah mendapat persetujuan Korban.
- (2) Pemulihan dilaksanakan dengan syarat:
- a. Satgas PPKS perlu memastikan bahwa hak Terlapor, Saksi, dan Korban tidak berkurang karena keperluan Pemulihan;
 - b. pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan Korban Kekerasan Seksual wajib disesuaikan dengan kebutuhan Korban/Saksi berdasarkan hasil pemulihan Kekerasan Seksual; dan
 - c. Pemulihan Korban wajib dilaksanakan berdasarkan persetujuan Korban.

Bagian Keempat Pemulihan Pasca Pemeriksaan

Pasal 31

- (1) Satgas PPKS memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban, Saksi dan/atau pelaku yang terdampak dari Pemeriksaan.
- (2) Dalam melaksanakan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satgas PPKS bertugas untuk:
 - a. melakukan identifikasi terhadap kebutuhan Korban, Saksi dan/atau Terlapor;
 - b. menyusun rencana tindakan Pemulihan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang harus disampaikan kepada Korban;
 - c. pemantauan Pemulihan untuk memastikan proses Pemulihan berjalan dengan optimal; dan
 - d. melakukan identifikasi akhir untuk menilai apakah pemulihan telah berhasil dan dalam hal diperlukan melakukan bantuan dalam melakukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa Korban telah siap kembali dalam pelaksanaan Tridharma.
- (3) Biaya pemulihan untuk pelaku dibebankan kepada pelaku.
- (4) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemulihan psikis, fisik, seksual, sosial, dan spiritual oleh Satgas PPKS yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan;
 - b. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (5) Selama fasilitasi Pemulihan Korban, Terlapor atau Saksi berhak untuk:
 - a. Dalam hal selama masa Pemulihan, Korban, Terlapor atau Saksi mengambil cuti studi, maka masa cuti tidak mengurangi masa studi;
 - b. selama masa Pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen.

BAB VIII
SATUAN TUGAS PENANGANAN DAN PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Satgas PPKS ITB

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan penanganan dan pencegahan Kekerasan Seksual, Rektor membentuk Satgas PPKS.
- (2) Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Satgas PPKS ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Tugas Satgas PPKS ITB

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Satgas PPKS bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Satgas PPKS dibentuk dalam dua bagian utama yaitu bagian penanganan dan bagian pencegahan.
- (3) Tugas Bagian Penanganan meliputi:
 - a. melaksanakan upaya penanganan Kekerasan Seksual di ITB;
 - b. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - c. melakukan Pemeriksaan atas terduga Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor kasus Kekerasan Seksual;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Saksi;
 - e. menyampaikan rekomendasi hasil Pemeriksaan, termasuk rekomendasi sanksi kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang menangani urusan akademik dan kemahasiswaan;
 - f. menyampaikan laporan kegiatan penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Tugas Bagian Pencegahan meliputi:
 - a. melaksanakan pencegahan Kekerasan Seksual di ITB;
 - b. menyusun pedoman pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di ITB;
 - c. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di ITB;
 - d. menyampaikan hasil survei sebagaimana dalam huruf c kepada Rektor ITB di awal bulan ketujuh pada periode pelaksanaan tugas;
 - e. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual bagi warga kampus;
 - f. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor;

- g. menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Anggota Satgas yang ditempatkan pada bagian penanganan dan pencegahan dapat melaksanakan bantuan dalam rangka pelaksanaan tugas bagian lainnya.

Pasal 34

- (1) Setiap anggota Satgas PPKS dilarang:
- a. membuka dan menyebarluaskan identitas Korban, Saksi, dan/atau Terlapor baik secara sengaja maupun tidak sengaja; dan
 - b. menyebarluaskan perkembangan proses Penanganan kasus kepada selain Korban baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- (2) Pelanggaran larangan oleh setiap anggota Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Laporan dan Evaluasi Satgas PPKS

Pasal 35

- (1) Satgas PPKS menyerahkan laporan pelaksanaan penanganan dan pencegahan Kekerasan Seksual kepada Rektor melalui Wakil Rektor, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan dan Evaluasi harus menyertakan hasil survei sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (4) huruf c.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian oleh Rektor.

BAB IX PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Agustus 2024
REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 196810251992032001 

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 27A/IT1.A/PER/2024
TANGGAL : 12 Agustus 2024

SURAT PERMOHONAN IZIN KEGIATAN DI LUAR LINGKUP TRIDHARMA

Yth.
.....
.....
Bandung

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Identitas :
Jenis Kelamin :
No. Telepon :
Jurusan/Unit Kerja :

Akan melakukan Pertemuan di luar Kampus dan/atau di luar jam operasional kampus untuk tujuan melaksanakan kegiatan, pada, tanggal, yang akan dilakukan selama jam/hari. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir daftar kontak dan nama peserta pertemuan tersebut.

Demikian surat Permohonan ini dibuat, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Bandung,.....
Pemohon
.....

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 196810251992032001 


LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 27A/IT1.A/PER/2024
TANGGAL : 12 Agustus 2024

**FORMULIR ASESMEN PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN
DIAGRAM ALIR PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

1. Formulir Asesmen Pendampingan Korban Kekerasan Seksual

Nomor Laporan	:	Nomor
Status Korban	:	
Jenis Dugaan Kekerasan Seksual	:	
Kronologi Peristiwa	:	
Memiliki Disabilitas	:	Ya / Tidak Bila "Ya", yaitu
Nama Terlapor	:	
Status Terlapor	:	
Alasan Pengaduan	:	
Kebutuhan Mendesak bagi Korban	:	
Pihak yang telah Dihubungi oleh Pelapor/Korban untuk melakukan Pendampingan	:	
Kerja Sama dengan Pihak Lain dalam melakukan Pendampingan*	:	

2. Diagram Alir Pendampingan Korban Kekerasan Seksual



Keterangan

1. Penerimaan Laporan: Satgas menerima laporan melalui 2 kanal utama yaitu hotline/Whatsapp (0812-3111-7770) dan email (ppks.penanganan@itb.ac.id, ppks.info@itb.ac.id), mengisi formulir konsen pelaporan.
2. Asesmen Korban: Identifikasi kasus, Pemeriksaan dokumen/bukti, penyusunan kronologi, inventarisasi kebutuhan Pelapor/Saksi.
3. Asesmen Lingkup Kewenangan: Identifikasi kejadian Kekerasan Seksual berada di dalam atau di luar lingkup tridharma perguruan tinggi. Jika di dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi, maka akan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan. Jika di luar maka akan dilanjutkan ke pendampingan Korban (ada konsen dari Korban untuk di dampingi).
4. Pemeriksaan: tindakan/cara/proses yang dilakukan Satgas PPKS untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di ITB. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan konsen dari Korban, dan didahului dengan pemanggilan pada Terlapor, Korban, Pelapor dan Saksi.
5. Kesimpulan & Rekomendasi: Setelah proses pemeriksanaan dilakukan, maka diadakan rapat untuk membahas dan menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang menyatakan dugaan Kekerasan Seksual terbukti, tidak terbukti atau laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
6. Keputusan: Berdasarkan tahap kesimpulan dan rekomendasi, Rektor melakukan penelaahan dan menetapkan keputusan untuk menjatuhkan sanksi dan/atau meminta satgas PPKS melakukan pemeriksaan ulang.

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 196810251992032001 

LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 27A/IT1.A/PER/2024
TANGGAL : 12 Agustus 2024

FORMULIR LAPORAN KEKERASAN SEKSUAL

LAPORAN KEKERASAN SEKSUAL

No.....

Yth.

Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
Jalan Tamansari No. 64
Bandung

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Identitas :
Jenis Kelamin :
No. Telepon :
Jurusan/Unit Kerja :

Melalui surat ini, saya melaporkan seseorang dengan identitas yang saya sebutkan di bawah ini:

Nama :
Nomor Identitas :
Jenis Kelamin :
No. Telepon :
Jurusan/Unit Kerja :

URAIAN PERISTIWA KEKERASAN SEKSUAL

Tanggal :
Lokasi :
Waktu :
Cerita Singkat Peristiwa :
.....

ALASAN PENGADUAN

Silakan centang satu atau lebih pilihan berikut:

- () Saya seorang Saksi yang khawatir dengan keadaan Korban
- () Saya seorang Korban yang memerlukan bantuan pemulihan
- () Saya ingin Perguruan Tinggi menindak tegas Terlapor
- () Saya ingin Satuan Tugas mendokumentasikan kejadiannya, meningkatkan keamanan Perguruan Tinggi dari Kekerasan Seksual, dan memberi perlindungan bagi saya
- () Lainnya: sebutkan.....

Berdasarkan Uraian Peristiwa tersebut maka Laporan Kekerasan Seksual tersebut Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual berwenang/tidak berwenang* untuk memeriksa Laporan tersebut.

KEBUTUHAN KORBAN

Kebutuhan Pendampingan dan Pelindungan Korban Kekerasan Seksual:



- | | |
|---|---------------------|
| 1. Bantuan psikologis (berupa konseling dengan psikolog/ psikiater) | Perlu/ Belum perlu* |
| 2. Bantuan medis | Perlu/ Belum perlu* |
| 3. Bantuan hukum | Perlu/ Belum perlu* |
| 4. Pendampingan sosial (lewat pendamping sebaya, bukan profesional) | Perlu/ Belum perlu* |
| 5. Perlindungan dari ancaman | Perlu/ Belum perlu* |
| 6. Bantuan khusus penyandang disabilitas | Perlu/ Belum perlu* |
| Bantuan lain yang diperlukan | |

Bandung, 2024
Hormat saya,
Pelapor

.....

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 196810251992032001 

FORMULIR KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEKERASAN SEKSUAL

1. Dalam Hal Kekerasan Seksual yang dilaporkan Terbukti

A. IDENTITAS TERLAPOR	
1. Nama: 2. Nomor Kartu Identitas: 3. Fakultas/Sekolah/Unit Kerja asal Terlapor: 4. Fakultas/Sekolah/Unit Kerja Terlapor dilaporkan:	
B. DASAR PEMERIKSAAN	
1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. 2. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. 3. Keputusan Rektor Nomor 101/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual Institut Teknologi Bandung. 4. Keputusan Rektor ITB Nomor 140/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor ITB Nomor 101/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual Institut Teknologi Bandung.	
C. IDENTITAS PEMERIKSA	
1. Nama: Nomor Identitas: 2. Nama: Nomor Identitas: 3. Nama: Nomor Identitas: Kesemuanya adalah personalia dalam Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual Institut Teknologi Bandung berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 101/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual Institut Teknologi Bandung jo. Keputusan Rektor ITB Nomor 140/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor ITB Nomor 101/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual Institut Teknologi Bandung.	
D. PERTIMBANGAN HUKUM	
1. Hasil Pemeriksaan	: a. Ringkasan Peristiwa b. Analisis Terhadap Pemeriksaan
2. Bukti	: a. b. c. d.
3. Bentuk Kekerasan Seksual	: Berdasarkan hasil Pemeriksaan di atas, terbukti bahwa bentuk Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terlapor adalah _____.

4. Bentuk Pendampingan yang sudah dilakukan dan/atau perlindungan bagi Korban dan Saksi	:	Dalam Pemeriksaan ini, kasus ini, Korban dan/atau Saksi Pelapor telah mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum dari Satgas berupa, a. b.
5. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan	:	a. Hal yang meringankan 1) 2) b. Hal yang memberatkan 1) 2)
E. KESIMPULAN		
Berdasarkan Uraian di atas Terlapor terbukti melakukan Kekerasan Seksual _____ Berdasarkan Pasal _____ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, dijatuhi sanksi hukuman administratif ringan/sedang/berat, berupa _____		
F. REKOMENDASI		
1. Pemulihan Korban	:	Berupa _____
2. Sanksi	:	Sanksi yang diberikan kepada Terlapor berupa hukuman ringan/sedang/berat berupa _____.
3. Tindakan Pencegahan Keberulangan	:	
G. STATUS KASUS		
Dengan ini Pemeriksaan Kasus _____ untuk Terlapor atas nama _____ dinyatakan Selesai/tidak dapat ditangani/perlu pengembangan kasus*		

2. Dalam Hal Kekerasan Seksual yang dilaporkan Tidak Terbukti

A. IDENTITAS TERLAPOR
1. Nama:
2. Nomor Identitas: _____
3. Fakultas/Sekolah/Unit Kerja asal Terlapor:
4. Fakultas/Sekolah/Unit Kerja Terlapor dilaporkan:
B. DASAR PEMERIKSAAN
1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Rektor Nomor 101/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual Institut Teknologi Bandung.
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 140/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor ITB Nomor 101/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual Institut Teknologi Bandung.

C. IDENTITAS PEMERIKSA	
1. Nama: Nomor Identitas: 2. Nama: Nomor Identitas: 3. Nama: Nomor Identitas: Kesemuanya adalah Tim dalam Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Institut Teknologi Bandung berdasarkan Keputusan Rektor Nomor _____ tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Institut Teknologi Bandung.	
D. PERTIMBANGAN HUKUM	
1. Hasil Pemeriksaan	: a. Ringkasan Peristiwa Kekerasan Seksual b. Analisis Hasil Pemeriksaan
2. Bukti	: a. b. c. d.
3. Dugaan Kekerasan Seksual	: Berdasarkan hasil Pemeriksaan di atas, dugaan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terlapor adalah _____.
E. KESIMPULAN	
Berdasarkan Uraian di atas Pelaku tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual.	
F. REKOMENDASI	
Bentuk Pemulihan Nama Baik kepada Terlapor adalah: a. b.	

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 196810251992032001 